

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan yang dibahas dan sudah disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Pengelolaan keuangan desa merupakan hal sangat penting dan harus diatur dalam kebijakan yang sesuai yang sudah diatur oleh Pemerintah.

Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Pengukuran kinerja pemerintah dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang utama untuk menilai akuntabilitas sebuah pemerintahan. Sehingga pemerintah desa memiliki peran yang cukup penting dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa agar lebih efektif penggunaannya, efisien dan tepat sasaran dalam pembangunannya.

Penerapan otonomi daerah memerlukan dukungan dan pengembangan suatu system pengelolaan pembangunan yang mendorong masyarakat secara luas. Pada system tatanan pemerintah perlu ditumbuh kembangkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis. Pada tatanan masyarakat

harus dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang keikutsertaan bagi semua warga dalam berjalannya proses pengambilan kebijakan.

Mardiasmo (2010:24) menjelaskan bahwa otonomi daerah ditetapkan oleh MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar menyelenggarakan otonomi daerah. Misi utama dari undang-undang tersebut adalah desentralisasi.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:121) Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi terwujudnya pembangunan pemerintah untuk kedepannya. Berdasarkan peran tersebut, maka diberlakukannya peraturan atau undang-undang yang mengatur berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga lebih optimal lagi berjalannya pemerintahannya.

Desa merupakan pelopor system demokrasi yang otonomi dan berdaulat penuh, serta memiliki norma social masing-masing. Desa sebagai kawasan otonomi diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan,2016). Menurut Virgie, dkk (2013:97) pengelolaan keuangan desa di

turunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

V. Wiratna Sujarweni (2015:121-122) memaparkan penjelasan mengenai undang-undang yang baru saja disahkan tentang desa pada Tahun 2014 yaitu, Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan dana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan sampai langsung kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan setiap desa berbeda-beda tergantung jumlah kematian, keadaan geografis desa tersebut serta jumlah penduduk yang ada. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi saat diterima oleh desa akan meningkatkan penerimaan desa. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditandai dengan terbitnya peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati. Pemerintahan desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang sudah diakui.

Sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 , Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pembangunan didesa merupakan model pembangunan partisipatif, yaitu suatu system pengelolaan pembangunan bersama-sama yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lamaberakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007 karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pembangunan dan partisipatif. Sedangkan partisipatif adalah keikut sertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pengelolaan keuangan desa menjadi sebuah wewenang Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (PerDes) yaitu tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dengan bergulirnya waktu khususnya pada Desa Badang Kecamatan Ngoro untuk dana perimbangan yang melalui Anggaran Dana Desa (ADD) yang harus menjadikan desa benar-benar sejahtera.

Berdasarkan pertimbangan dan pernyataan diatas, diharapkan seluruh Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan Anggaran Dana Desa yang dimiliki

sehingga dalam penggunaan Anggaran dapat menggerakkan roda perekonomian Desa. Maka pembangunan desa akan semakin meningkat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program desa. Pengelolaan keuangan Desa yang baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa, Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan control dari pemerintah dan masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bias membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa (ADD) Desa di Desa Badang
tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	Rp 431.778,962,66	Rp 431.778.900,00
2018	Rp 433.480.000,00	Rp 433.480.000,00
2019	Rp 459.670.000,00	Rp 459.670.000,00
2020	Rp 459.670.000,00	Rp 459.670.000,00

Sumber : Laporan APBDes Pemdes Badang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut terakomodir semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya.

Secara umum, penggunaan Dana Desa (APBDes) diprioritaskan untuk bidang pembagunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan fisik desa lebih kepada pembagunan sarana prasarana yang ada di desa , pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pelestarian lingkungan hidup. Anis Karnita (2017:104) menyatakan program pembagunan fisik merupakan suatu usaha yang dilakukan suatu bangsa, Negara, dan pemerintah dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara konkrit, nyata dari bentuk perubahanya. Program fisik yang ada di Desa Badang seperti, terlihat dari wujud dan bentuk pembangunan seperti adanya sarana kantor desa, sarana peribadatan, sarana pembutan jalan, sarana pendidikan dan sarana sanitasi.

Roy Stevensen Iver Turere (2018:2) menyatakan kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuaran hasil pembagunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai- nilai kemanusiaan serta memperluas skala ekonomi. Berdasarkan pengamatan yang di

lakukan peneliti kesejhateraan masyarakat di Desa Badang cukup baik, tetapi pengelolaan alokasi dana desa dari beberapa tahun terakhir kurang stabil, hal ini akan berdampak pada kesejhateraan masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (2017-2020) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro” . Pemerintah Desa adalah pemerintah yang paling bawah yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa sangat dibutuhkan. Selain dari masyarakat juga dibutuhkan kepercayaan dari tingkat pemerintahan tertinggi yaitu pemerintah daerah dan pusat, karena pemerintah sebagian dana di salurkan kedesa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut perumusan masalah yang ada yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro?
2. Apa saja analisis factor-faktor penghambatnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (2017-2020) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro” memiliki Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (2017-2020) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro

1.4 Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis)

Pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (2017-2020) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro” mempunyai manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah desa

Sebagai masukan tentang kelebihan dan kekurangannya yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk melakukan penyempurnaan kembali dan sebagai bahan evaluasi pada anggaran yang akan dikeluarkan

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

c. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai syarat atau merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar S1 di STIE PGRI Dewantara Jombang, selain itu penelitian ini memberikan nilai positif dan sangat membantu dalam mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta factor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa

